



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
NOMOR B.263 / DJPT-3 / PI.210 / 11 / 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Pendaftaran Kapal Perikanan;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);

- 7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);
- 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
- 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
- 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN |
| KESATU | : | Menetapkan Standar Pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Standar Pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan ini merupakan pedoman bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dalam memberikan pelayanan publik. |
| KETIGA | : | Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan wajib melaporkan pelaksanaan Standar Pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap setiap 6 (enam) bulan sekali. |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Februari 2025

DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN



MOCHAMAD IDNILLAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

NOMOR : B. 263 / Dpt. 3 / pl. 210 / 11 / 2025

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN (BARU)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perikanan. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
2	Persyaratan	a. Skala usaha mikro: 1) Bukti kepemilikan, berupa: a) untuk kapal yang belum memiliki pas kecil, dapat berupa: (1) Surat Keterangan Kepemilikan dari instansi yang berwenang dan surat keterangan dari galangan/tukang; atau

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		(2) bukti pengalihan kepemilikan yang sah, antara lain akta jual beli, akta hibah, akta waris, berita acara serah terima, berita acara pengalihan, dan bukti lain yang sejenis. b) untuk kapal yang telah memiliki dokumen pas kecil dapat melampirkan dokumen tersebut sebagai bukti kepemilikan kapal. 2) Surat Keterangan Ukur dari ahli ukur, untuk kapal yang belum memiliki pas kecil; dan 3) Foto berwarna kapal tampak samping keseluruhan 10 x 5 cm. b. Skala usaha kecil, menengah, dan besar: 1) Surat Izin Usaha Perikanan; 2) Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan 3) Surat Ukur Kapal Perikanan 4) Bukti Kepemilikan, berupa: a) untuk kapal yang belum memiliki Grosse Akta atau pas kecil, dapat berupa: Akta atau pas kecil, dapat berupa: (1) Surat Keterangan Kepemilikan dari instansi yang berwenang dan surat keterangan dari galangan/tukang; atau (2) Bukti pengalihan kepemilikan yang sah, antara lain akta jual beli, akta hibah, akta waris, berita acara serah terima, berita acara pengalihan, dan bukti lain yang sejenis. b) untuk kapal yang telah memiliki dokumen Grosse Akta atau Pas Kecil dapat melampirkan dokumen tersebut sebagai bukti kepemilikan kapal. 5) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; 6) Foto berwarna kapal tampak samping keseluruhan 10 x 5 cm; dan 7) Dokumentasi proses pemeriksaan kelaikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	verifikasi permohonan, berdasarkan: - verifikator menerima disposisi dan arahan dari atasan untuk memeriksa kesesuaian dokumen permohonan layanan publik; - verifikator melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan dokumen permohonan layanan publik sesuai persyaratan; - verifikator melakukan verifikasi pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan dokumen sesuai jenis permohonan - verifikator melaksanakan verifikasi kesesuaian data usulan, meliputi: data kepemilikan, data teknis kapal perikanan, identitas-fisik kapal perikanan, data teknis Alat Penangkapan Ikan, data teknis Permesinan, data teknis sarana penyimpanan, serta data pemeriksaan kelaikan dan masa berlaku sertifikat kelaikan, dibandingkan dengan data dukung yang dilampirkan; - verifikator melakukan pendalaman, apabila diperlukan (terdapat permohonan bermasalah), untuk mengklarifikasi dokumen permohonan yang diajukan oleh pengguna layanan (pemilik kapal) sehingga mendapatkan data dan informasi valid; - verifikator melakukan koordinasi dengan petugas PTSP dan pimpinan, apabila terdapat pengaduan/konsultasi dari pihak pengguna layanan; - verifikator memproses rancangan/draft dokumen kapal perikanan secara elektronik; - verifikator menyampaikan rancangan/draft dokumen kapal perikanan secara elektronik kepada Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
4	Lokasi Pelayanan	<i>Off-line</i> : Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Gedung Mina Bahari IV, Lantai.1, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat (Layanan Konsultasi dan Informasi) <i>On-line</i> : www.kapal.kkp.go.id
5	Jangka Waktu Pelaksanaan	2 (dua) hari
6	Biaya/tarif	Pelayanan dilakukan tidak dipungut biaya/gratis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
7	Produk Pelayanan	Buku Kapal Perikanan sebagai syarat penerbitan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruangan ber AC, meja, kursi; b. Komputer dengan akses internet; c. Komputer tablet.
9	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memiliki kemampuan di bidang pendaftaran kapal perikanan (administrasi, kapal dan alat tangkap); b. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi untuk pendaftaran kapal perikanan. c. SDM yang memahami peraturan dan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap.
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung. b. Sistem pengendalian internal Kementerian oleh Inspektorat KKP. c. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung via: <i>Email</i> : <i>djpt@kkp.go.id</i> dan <i>ditkapi@kkp.go.id</i> <i>Telepon</i> : (021) 3519070 Pst. 1223 <i>Whatsapp center</i> : +62 811 1350 564
12	Jumlah Pelaksana	a. PTSP (layanan konsultasi dan informasi): 1 orang b. Daring (verifikator): 10 Orang
13	Jaminan Pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar dan prosedur pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan (Baru)
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan Keamanan: a. Perlindungan informasi dan data pribadi pengguna jasa. b. Menggunakan protokol HTTPS yang aman untuk mengenkripsi data antara pengguna jasa dan server.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		Jaminan Keselamatan: Ruang pelayanan konsultasi dan informasi di PTSP KKP memiliki: 1) APAR dan alarm kebakaran 2) Jalur evakuasi 3) Kamera pengawas (CCTV) 4) Petugas keamanan.
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Pelayanan Publik.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6. Februari 2025

DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN



MOCHAMAD IDNILLAH

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN (PERUBAHAN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perikanan. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
2	Persyaratan	a. Perubahan Identitas Pemilik Kapal Perikanan 1. Surat Izin Usaha Perikanan 2. Bukti kepemilikan, berupa: 2.1 untuk kapal yang belum memiliki Grosse Akta atau pas kecil, dapat berupa: a. Surat Keterangan Kepemilikan dari instansi yang berwenang dan surat keterangan dari galangan/tukang; atau b. Bukti pengalihan kepemilikan yang sah, antara lain akta jual beli, akta hibah, akta waris, berita acara serah terima, berita acara pengalihan, dan bukti lain yang sejenis.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		2.2 untuk kapal yang telah memiliki dokumen Grosse Akta atau Pas Kecil dapat melampirkan dokumen tersebut sebagai bukti kepemilikan kapal b. Perubahan Identitas Kapal Perikanan 1. Surat Izin Usaha Perikanan 2. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; 3. Surat Ukur Kapal Perikanan; 4. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 5. Foto berwarna Kapal Tampak Samping Keseluruhan 10 x 5 cm, apabila fisik kapal mengalami perubahan; dan 6. Dokumentasi Proses Pemeriksaan Kelaikan. c. Perubahan Identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan 1. Surat Izin Usaha Perikanan 2. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; 3. Bukti kepemilikan, berupa: 3.1 untuk kapal yang belum memiliki Grosse Akta atau pas kecil, dapat berupa: a. Surat Keterangan Kepemilikan dari instansi yang berwenang dan surat keterangan dari galangan/tukang; atau b. bukti pengalihan kepemilikan yang sah, antara lain akta jual beli, akta hibah, akta waris, berita acara serah terima, berita acara pengalihan, dan bukti lain yang sejenis 3.2 untuk kapal yang telah memiliki dokumen Grosse Akta atau Pas Kecil dapat melampirkan dokumen tersebut sebagai bukti kepemilikan kapal. 4. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; 5. foto berwarna Kapal Tampak Samping Keseluruhan 10 x 5 cm, apabila terdapat perubahan fisik kapal; dan 6. dokumentasi Pemeriksaan Kelaikan.
3		Verifikator melaksanakan verifikasi permohonan, berdasarkan:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. menerima disposisi dan arahan dari atasan untuk memeriksa kesesuaian dokumen permohonan layanan publik; b. melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan dokumen permohonan layanan publik sesuai persyaratan; c. melakukan verifikasi pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan dokumen sesuai jenis permohonan d. melaksanakan verifikasi kesesuaian data usulan, meliputi: data kepemilikan, data teknis kapal perikanan, identitas-fisik kapal perikanan, data teknis Alat Penangkapan Ikan, data teknis Permesinan, data teknis sarana penyimpanan, serta data pemeriksaan kelaikan dan masa berlaku sertifikat kelaikan, dibandingkan dengan data dukung yang dilampirkan; e. melakukan pendalaman, apabila diperlukan (terdapat permohonan bermasalah), untuk mengklarifikasi dokumen permohonan yang diajukan oleh pengguna layanan (pemilik kapal) sehingga mendapatkan data dan informasi valid; f. melakukan koordinasi dengan petugas PTSP dan pimpinan, apabila terdapat pengaduan/konsultasi dari pihak pengguna layanan; g. memproses rancangan/draft dokumen kapal perikanan secara elektronik ataupun fisik; h. menyampaikan rancangan/draft dokumen kapal perikanan secara elektronik ataupun fisik kepada Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
4	Lokasi Pelayanan	a. <i>Off-line</i> : Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Gedung Mina Bahari IV, Lantai.1, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat (Layanan Konsultasi dan Informasi) b. <i>On-line</i> : www.kapal.kkp.go.id
5	Jangka Waktu Pelaksanaan	2 (dua) hari
6	Biaya/tarif	Pelayanan dilakukan tidak dipungut biaya/gratis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
7	Produk Pelayanan	Buku Kapal Perikanan sebagai syarat penerbitan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruangan ber AC, meja, kursi; b. Komputer dengan akses internet; c. Komputer tablet.
9	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memiliki kemampuan di bidang pendaftaran kapal perikanan (administrasi, kapal dan alat tangkap); b. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi untuk pendaftaran kapal perikanan. c. SDM yang memahami peraturan dan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap.
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung. b. Sistem pengendalian internal Kementerian oleh Inspektorat KKP. c. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung via: <i>Email</i> : <i>djpt@kcp.go.id</i> dan <i>ditkapi@kcp.go.id</i> <i>Telepon</i> : (021) 3519070 Pst. 1223 <i>Whatsapp center</i> : +62 811 1350 564
12	Jumlah Pelaksana	a. PTSP (layanan konsultasi dan informasi) : 1 orang b. Daring (verifikator) : 10 Orang
13	Jaminan Pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar dan prosedur pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan (Perubahan)
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan Keamanan: a. Perlindungan informasi dan data pribadi pengguna jasa.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		b. Menggunakan protokol HTTPS yang aman untuk mengenkripsi data antara pengguna jasa dan server. Jaminan Keselamatan: Ruang pelayanan konsultasi dan informasi di PTSP KKP memiliki: 1) APAR dan alarm kebakaran 2) Jalur evakuasi 3) Kamera pengawas (CCTV) 4) Petugas keamanan.
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Pelayanan Publik.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2025

DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN



MOCHAMAD IDNILLAH